



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (rumah makan) tempat tinggal di Jalan Perumahan Puri Chandra Asri, Blok B.30, Banjar Biaung Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (rumah makan), tempat tinggal di Jalan Gunung Lumut, Gang Nakula, No. 4, Desa Padang Sambean Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 2 Oktober 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Januari 1986 di Jakarta Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 711/I/41/86. 711/I/1941/86, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A. Kramat Jati, Jakarta Timur, tanggal 04 Februari 1986;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Melayu, Jakarta hingga 24 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di Bali hingga saat ini;
- 3 Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, 27 tahun;
 - 2 ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, 24 tahun;
 - 3 ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, 17 tahun;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama 15 tahun, namun pada tahun 2001 terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat yang bernama Hamalia hingga hamil;
- 5 Bahwa dari kejadian tersebut akhirnya Penggugatpun menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hal itupun diketahui oleh Tergugat, namun antara Penggugat dengan Tergugat saling memaafkan dan kembali membina rumah tangga yang harmonis;
- 6 Bahwa pada tahun 2007, Tergugat menderita penyakit diabetes, sehingga berpengaruh pada hubungan suami isteri dan sejak saat itu Penggugat tidak menerima nafkah bathin dari Tergugat hingga saat ini, namun Penggugat menerima keadaan Tergugat;
- 7 Bahwa Tergugat selalu mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan hal tersebut membuat emosi Tergugat tidak terkendali sehingga selalu terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa pada tanggal 13 November 2012, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat tidak mengajari pembantu baru dan dari pertengkaran tersebut Tergugat membuang semua masakan yang akan dijual;
- 9 Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Gianyar, namun belum sempat sidang Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut berkas perkara di Pengadilan Agama Gianyar karena Tergugat berjanji akan bersikap lebih baik;
- 10 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan karyawan laki-laki yang bernama Pria Idaman Penggugat dan dari pertengkaran tersebut terjadi pemukulan dari Tergugat terhadap Penggugat sehingga membuat luka dan memar di pelipis mata kanan Penggugat;
- 11 Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat mengajukan cerai melalui Pengadilan Agama Gianyar, namun hingga sidang pembuktian antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara karena Penggugat dan Tergugat damai;
- 12 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat minta hubungan suami isteri namun oleh Penggugat ditolak sehingga Tergugat marah hingga terjadi pertengkaran serta Tergugat menggigit pelipis Penggugat hingga luka serta Tergugat mencoba mencekik Penggugat;
- 13 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 Penggugat melaporkan kejadian tanggal 28 Agustus 2013 ke kepolisian;
- 14 Bahwa pada tanggal 5 September 2013 Tergugat menerima panggilan dari kepolisian untuk dimintai keterangan yang dijadwalkan tanggal 7 September 2013, pada saat itu Tergugat menanyakan kepada Penggugat untuk apa Tergugat dipanggil polisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan karena laporan Penggugat tentang KDRT yang telah terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013 hingga saat itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Penggugat saat itu minta cerai dengan Tergugat;

15 Bahwa pada tanggal 5 September 2013 Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan penggugat dan menjabat tangan Penggugat namun setelah itu Tergugat memukul telinga Penggugat hingga luka;

16 Bahwa pada tanggal 5 September 2013 jam 23.30 WITA Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ulya Ulfa di Jl. Gunung Lumut, Gang Nakula No. 4, Desa Padang Sambean Kelod, Kecamatan Denpasar Barat hingga saat ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gianyar c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 18 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tanggal 18 Nopember 2013 dan tanggal 9 Desember 2013 serta tanggal 6 Januari

2014 dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2013, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada gugatan Penggugat tertulis alamat Penggugat di Desa Biaung Batubulan Kecamatan Sukawati, yang benar adalah Banjar Biaung Desa Batubulan Kecamatan Sukawati;
- Bahwa maksud posita angka 7 tersebut adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Rohimin karyawan rumah makan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak melakukan apa yang dituduhkan Tergugat dan Penggugat sudah memberikan penjelasan kepada Tergugat tetapi Tergugat menjadi semakin emosi, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh terjadi pada bulan Mei tahun 2013 dan sebelum kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
- Bahwa maksud dari posita angka 7 sama dengan posita angka 10 dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa maksud posita angka 12 adalah Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk hubungan suami isteri, sehingga Tergugat marah dan mencekik leher;

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri karena Penggugat tahu Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan tersebut akibat sakit diabetes yang dideritanya;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah anak Penggugat di jalan Gunung lumut Gang Nakula No 4 Denpasar tanpa izin Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

- 1 Fotokopi KTP Penggugat Nomor 5104015701710003 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) paraf dan tanggal;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 711/I/41/86 tanggal 04 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kramat Jati, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) paraf dan tanggal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat-alat bukti dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Puri Canra Asri Blok B Nomor 24, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat dan saksi kenal keduanya sejak tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan hanya bertetangga.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah 3 rumah atau kurang lebih 20 meter.
- Bahwa sejak awal saksi kenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kelihatan tidak harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa pada malam hari saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan pernah pada suatu pagi harinya saksi melihat wajah Penggugat lebam, seperti bekas luka pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang ditengskarkan Penggugat dengan Tergugat, ketika bertengkar suara Penggugat dan Tergugat bernada tinggi, namun tidak jelas kalimatnya;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 kali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sekarang saksi hanya melihat Penggugat sendirian di kediamannya tanpa Tergugat dan saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Wiraswasta (rumah makan), bertempat tinggal di Gunung Sabutan Gang

Nakula No. 4 Denpasar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan Tergugat juga kadang tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti memukul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemukulan tersebut, saksi hanya melihat wajah Penggugat lebam, bekas luka pukulan dan berdasar pengakuan Penggugat luka atau lebam tersebut bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburuan;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut dari kata-kata yang keluar dari mulut Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan laki-laki yang menyebabkan Tergugat cemburu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sampai 3 kali, akan tetapi perkaranya dicabut dan mencoba rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah perkara dicabut Penggugat karena berdamai, namun setelah berdamai antara Penggugat dengan Tergugat malah sering terjadi perselisihan dan pertengkar lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga Penggugat dan Tergugat mengupayakan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inperson*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 18 Oktober 2013, tanggal 18 Nopember 2013 dan tanggal 9 Desember 2013 serta tanggal 6 Januari 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) dan

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2013 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan (penjelasan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;



Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain dan setiap terjadi perselisihan Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul di wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup telah di-*nazzegelen*, dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan

Hal. 11 dari 17 **hal. Put.No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia**



yang relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, sehingga alat bukti P.1 dan P.2 harus dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *aquo*, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *aquo*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 23 Januari 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 711/1/41/86 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 3 bulan dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308–309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Januari 1986 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa benar penyebabnya adalah karena Tergugat cemburu dan suka menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal bersama selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sampai mengajukan cerai ke Pengadilan Agama 3 (tiga) kali, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk



mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia



Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis- Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1435 H, oleh **Drs. BURHANI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MASHUDI, S.Ag** dan **MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 03 Oktober 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh **MASHUDI, S.Ag**, dan **MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **AMIRUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. BURHANI

ttd

- 1 **MASHUDI, S.Ag.**

ttd

- 2 **MUH.TAUFIQ RAHMANI, PANITERA PENGANTI S.Ag.**

ttd

AMIRUDDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	50.000
Biaya Panggilan	Rp	535.000
Redaksi	Rp	5.000
<hr/>		
<u>Materai</u>		
	Rp	6.000
Jumlah	Rp	626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)